



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.B/2013/PN. Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama | : | MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN. |
| Tempat Lahir | : | Trimulya. |
| Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun/tahun 1993. |
| Jenis Kelamin | : | Laki - laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Desa Trimulya Kec. Onembute Kab. Konawe. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa dalam perkara ditahan dalam berkas perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dimaksud :

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagai



berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, Nomor seri : U1887410 beserta hardisk ;
- PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, Nomor seri : FC 5946956 ;
- PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony, Nomor seri : FS 1372271 ;
- 9 (sembilan) buah kaset PS2 ;
- 1 (satu) buah kabel power PS2 ;
- 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor ;
- 1 (satu) buah kabel CD room eksternal ;

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN** bersama-sama dengan **KETUT SETIAWAN alias AWAN** (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN (dalam berkas terpisah) merencanakan akan melakukan pencurian dikios-kios yang berada dipinggir jalan yang terpisah dengan badan rumah untuk diambil barang-barangnya, dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang membonceng KETUT SETIAWAN alias AWAN yang membawa alat berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan oleh KETUT SETIAWAN alias AWAN bersama-sama dengan terdakwa dan berkendara sekitar Unaaha sampai Wawotobi dan ketika terdakwa sampai di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe karena melihat situasi aman dan melihat Counter milik korban PRASETYO ARIWIBOWO yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN langsung turun dan langsung menuju belakang counter kemudian masuk kedalam counter dengan cara merusak pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa hasil curian dan membawa hasil curian tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN (dalam berkas terpisah), korban PRASETYO ARIWIBOWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **PRASETYO ARIWIBOWO alias TIO bin Drs. MUH. RAIS, KETUT SETIAWAN alias AWAN** yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah serta keterangan saksi **WDESRY ARSITA alias ISRA binti ASNAWI, IRWAN alias IWAN bin SANUSI, RAMANG alias ACO, dan SUKARDI alias KARDI** yang keterangan saksi dalam BAP penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya termuat lengkap dalam BAP Persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN** dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar antara pukul 02.00 Wita di dalam counter di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yaitu dengan cara KETUT SETIAWAN alias AWAN merusak gembok pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yaitu dengan cara mencungkil gembok pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak dan membawa barang tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

- Bahwa peran KETUT SETIAWAN alias AWAN dalam melakukan pengambilan barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak tersebut adalah merusak gembok pintu counter dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa berjaga-jaga atau mengawasi orang yang datang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor dan 1 (satu) buah kabel CD room eksternal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, maka ditemukannya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar antara pukul 02.00 Wita di dalam counter di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yaitu dengan cara KETUT SETIAWAN alias AWAN merusak gembok pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yaitu dengan cara mencungkil gembok pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yang kemudian membawa barang tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;
- Bahwa peran KETUT SETIAWAN alias AWAN dalam melakukan pengambilan barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak tersebut adalah merusak gembok pintu counter dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa berjaga-jaga atau mengawasi orang yang datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN didalam counter milik saksi PRASETYO ARIWIBOWO berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal adalah masing-masing milik saksi IRWAN alias IWAN bin SANUSI, saksi SUKARDI alias KARDI bin MAKARATA dan saksi RAMANG alias ACO bin KAMARUDDIN yang sementara di services oleh saksi PRASETYO ARIWIBOWO ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN, setelah mengambil 2 (dua) unit PS2 tebal/ besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, KETUT SETIAWAN alias AWAN bersama terdakwa berencana hendak menjualnya dan uangnya akan digunakan buat kebutuhan sehari-hari seolah-olah barang-barang tersebut milik mereka namun belum sempat dijual terdakwa dan KETUT SETIAWAN alias AWAN telah tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa antara cuonter dan rumah saksi PRASETYO ARIWIBOWO terpisah yang pada waktu kejadian saksi PRASETYO ARIWIBOWO sedang berada tidur dirumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN tersebut saksi PRASETYO ARIWIBOWO alias TIO bin Drs. MUH. RAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya atau tidak ;

--

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan
dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1)
ke-3, 4 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan
tersebut jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,
4 dan 5 KUHPidana terpenuhi adanya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya
sebagai berikut ;

1. Unsur **barangsiapa** ;

2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain** ;

3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum** ; -----

4. Unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang
yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin
dari orang yang berhak** ; -----

5. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama** ; -----

6. Unsur **untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai
barang yang diambil dengan jalan membongkar atau
merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu
atau perintah palsu atau seragam palsu** ; ----

Ad.1. unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa
adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban
yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan adalah terdakwa **MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN** yang selama pemeriksaan dimuka persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----
Ad.2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar antara pukul 02.00 Wita di dalam counter di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yaitu dengan cara KETUT SETIAWAN alias AWAN merusak gembok pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yaitu dengan cara mencungkil gembok pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak dan membawa barang tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar antara pukul 02.00 Wita di dalam counter di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias



AWAN telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yaitu dengan cara KETUT SETIAWAN alias AWAN merusak gembok pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yaitu dengan cara mencungkil gembok pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak dan membawa barang tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN, setelah mengambil 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, terdakwa bersama MUHLAS berencana hendak menjualnya dan uangnya akan digunakan buat kebutuhan sehari-hari seolah-olah barang-barang tersebut milik mereka namun belum sempat terdakwa dan KETUT SETIAWAN alias



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa bersama dengan saksi KETUT SETIAWAN alias AWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang didalam counter milik saksi PRASETYO WIBOWO dimana saksi KETUT SETIAWAN alias AWAN sebagai orang yang masuk kedalam cunter dan mangambil barang didalam cuonter sementara terdakwa MUHLAS menunggu diluar counter sambil berjaga-jaga :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan KETUT SETIAWAN alias AWAN mengambil barang berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak yaitu dengan cara KETUT SETIAWAN alias AWAN merusak gembok pintu belakang counter dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yaitu dengan cara mencungkil gembok pintu dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa MUHLAS ADE WIJAYA alias ADE bin SOLEHAN memantau daerah sekitar dan selang beberapa saat kemudian KETUT SETIAWAN alias AWAN keluar dari dalam counter dengan membawa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal, parfum jualan, pasta gigi Pepsodent dan pasta gigi Ciptadent masing-masing sebanyak 1 (satu) pak dan membawa barang tersebut kerumah kost milik KETUT SETIAWAN alias AWAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa terbukti melakukan perbuatan "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan dari jalannya persidangan tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) unit PS2 tebal/besar warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit PS2 tipis/kecil warna hitam merk Sony 3, 9 (sembilan) buah kaset PS2, 1 (satu) buah kabel power PS2, 1 (satu) buah kabel AV sambungan monitor, 1 (satu) buah kabel CD room eksternal diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KETUT SETIAWAN alias AWAN di counter services milik saksi PRASETYO, masing-masing telah diakui milik saksi IRWAN alias IWAN bin SANUSI, saksi SUKARDI alias KARDI bin MAKARATA dan saksi RAMANG alias ACO bin KAMARUDDIN yang sementara di services oleh saksi PRASETYO ARIWIBOWO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IRWAN alias IWAN bin SANUSI, saksi SUKARDI alias KARDI bin MAKARATA dan saksi RAMANG alias ACO bin KAMARUDDIN melalui saksi PRASETYO ARIWIBOWO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal -hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh oleh orang lain ;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang sama lebih dari sekali ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap jujur didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan secara lisan dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat lebih berhati-hati dikemudian hari ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa
MUHLAS ADE WIJAYA
alias ADE bin SOLEHAN
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“Pencurian dalam
keadaan memberatkan” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap
terdakwa **MUHLAS ADE**
WIJAYA alias ADE bin
SOLEHAN oleh karena itu
dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti
berupa : 2 (dua) unit PS2
tebal/besar warna hitam
merk Sony, 1 (satu) unit
PS2 tipis/kecil warna hitam
merk Sony 3, 9 (sembilan)
buah kaset PS2, 1 (satu)
buah kabel power PS2, 1
(satu) buah kabel AV
sambungan monitor, 1
(satu) buah kabel CD room
eksternal **dikembalikan**
kepada saksi IRWAN alias
IWAN bin SANUSI, saksi
SUKARDI alias KARDI bin
MAKARATA dan saksi



RAMANG alias ACO bin
KAMARUDDIN melalui saksi
PRASETYO ARIWIBOWO ;

-

4. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

----- --Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **RABU** tanggal **22 Januari 2014** oleh
kami : **MUSAFIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BASRIN, SH.**
dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **23 Januari 2014**
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
HASRIM, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NURCAHYA
HAMDIANI, SH.** sebagai Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH

MUSAFIR, SH

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH.